

**TINJAUN FIQIH SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP SISTEM
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
TAHUN 2022**
(Studi Di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar
Lampung Tengah)

SKRIPSI

DENTI ANGGRAINI
1921020603



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP
SISTEM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
KAMPUNG TAHUN 2022**

(Studi Di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi
Besar Lampung Tengah)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Penulisan Skripsi**

Oleh

DENTI ANGGRAINI

1921020603

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Pembimbing 1 : Dr. Mohammad Rusfi , M.Ag.

Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I.M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Sistem pemilihan kepala kampung menjadi pegangan pada saat pemilihan berlangsung agar terciptanya pemilihan yang tersistematis sehingga dapat mewujudkan seorang pemimpin yang lebih baik begitupun yang terjadi di kampung Indra Putra Subing kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah, sesuai dengan peraturan Bupati kabupaten Lampung Tengah no 30 tahun 2022 tentang tata cara pemilihan kepala kampung. Islam sendiri tidak mengatur sistem pemilihan pemimpin secara spesifik, akan tetapi secara umum ajaran islam di dalam Al-Qur'an dan Hadist mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pelaksanaan sistem pemilihan kepala kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfiziyah terhadap sistem pelaksanaan pemilihan kepala kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pelaksanaan pemilihan kepala kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap sistem pelaksanaan pemilihan kepala kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah tersebut.

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini didapatkan fakta di lapangan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Indra Putra Subing 1. Pemilihan Kepala Kampung di Indra Putra Subing yang berlangsung pada tahun 2022 secara keseluruhan proses pemilihan Kepala Kampung Indra Putra Subing sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 30 tahun 2022 dan 2. Pemilihan Kepala Kampung di Indra Putra Subing sudah sesuai dengan fiqh siyasah tanfiziyah namun belum optimal karena masih masih kurangnya pengawasan pada saat pemilihan.

Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Pemilihan Umum, Kepala Kampung.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Denti Anggraini

Npm : 1921020603

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2022 (Studi Kasus Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut melalui *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan melalui karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 3 Juli 2023





KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN FIQIH SIYASAH TANFIZIYAH
TERHADAP SISTEM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
KAMPUNG TAHUN 2022 (Studi di kampung Indra Putra Subing
kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah)**

Nama : Denti Anggraini
NPM : 1921020603
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag
NIP. 195902151986031004

Pembimbing II

Arif Fikri, S.H.I, M.Ag
NIP.-

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenky, M.Si
198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“ Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfiziyah Terhadap Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2022 (Studi di kampung Indra Putra Subing kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah) “** disusun oleh: **Denti Anggraini, NPM: 1921020603, Prodi: Hukum Tata Negara.** Telah di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal: **Jum'at, 4 Agustus 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H.


Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag

Penguji III : Arif Fikri, S.H.I, M.Ag

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن

سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾

“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

(Q.S Shod [38]: 26)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kepada orang tua ku mama dan almarhum papa tercinta yang telah merawat, memberikan motivasi selama ini dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan serta selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang.
2. Kepada kakak-kakak saya tercinta Irna Okta Vantina, Ricky Irmawan, Ramadhona, dan Ade Aricha Damayanti kalian adalah salah satu semangatku untuk segera menyelesaikan kuliah dan skripsi tepat pada waktunya.

RIWAYAT HIDUP

Denti Anggraini dilahirkan di kota Bandar Lampung pada tanggal 5 desember tahun 2000, anak terakhir dari pasangan bapak Zainaluddin dan ibu Yustina. Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari, Taman Kanak-Kanak At-Taqwa Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 3 Bandar Jaya selesai pada tahun 2013. Setelah lulus dilanjutkan dengan MTS Negeri 1 Lampung Tengah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selesai pada tahun 2016, setelah itu melanjutkan studi di Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Lampung Tengah Kecamatan Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah selesai pada tahun 2019, lepas pendidikan MAN mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi Pada Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 pada tahun Akademik 1441 H/2019 M hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul **TINJAUAN FIQIH SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP SISTEM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG TAHUN 2022 (Studi Di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah)** dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Atas bantuan segala pihak baik bantuan materi dan imateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Frenky, M.Si Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag Selaku pembimbing akademik I yang telah meluangkan waktunya, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Arif Fikri, S.H.I, M.Ag selaku pembimbing akademik II yang telah meluangkan waktunya, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
6. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.
7. Kepada orang tua ku almarhum papa tercinta yang telah merawat, memberikan motivasi selama ini dan membesarkan ku penuh cinta kasih, dan pengorbanan serta selalu mendoakan ku setiap waktu, memberiku semangat, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan ketenangan serta kebahagiaan disana.

8. Kepada orang tua ku mama tercinta yang telah melahirkan, menasehati, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan serta selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang.
9. Terimakasih pada diri sendiri yang sampai saat ini bisa kuat menyelesaikan skripsi hingga tuntas, walaupun banyak rintangan tetapi diri ini tidak pernah menyerah. Terimakasih, saya hebat.
10. Kepada kakak-kakak saya tercinta Irna Okta Vantina, Riky Irmawan, Ramadhona, dan Ade Aricha Damayanti yang relah membantu dan mendukung tiada henti.
11. Kepada Tiara feradila, sepupu sekaligus teman dan tempat untuk berkeluh kesah serta membantu semasa perkuliahan terimakasih banyak semoga hal hal baik selalu menyertai nya.
12. Kepada Mutia Shanda Natassya dan Dita Valencia terimakasih banyak semoga sukses selalu dan dimudahkan segala urusannya.
13. Teman-teman HTN K 2019 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu, waktu dan dana yang dimiliki, untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Bandar Lampung, 15 maret 2023

Penulis,

Denti Anggraini

NPM.1921020603

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqih Siyasah Tanfiziyah	19
1. Pengertian Fiqih	19
2. Pengertian Fiqih Siyasah	22
3. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah	25
4. Fiqih Siyasah Tanfiziyah	29
B. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 30 Tahun 2022	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kampung Indra Putra Subing	41
1. Sejarah Kampung Indra Putra Subing	41
2. Demografi Kampung Indra Putra Subing.....	41
3. Visi Dan Misi Kampung	44
4. Kependudukan	45
B. Sistem Pemilihan Kepala Kampung Di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah	48
1. Persiapan Pemilihan Kepala Kampung	48
2. Persyaratan Calon Kepala Kampung	53
3. Penetapan Bakal Calon Kepala Kampung	55
4. Kampanye Calon Kepala Kampung	57
5. Penetapan Calon Kepala Kampung Terpilih	58
6. Pelantikan Kepala Kampung	59

BAB IV ANALISI PENELITIAN

A. Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2022 di Kampung Indra ... Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	61
B. Tinjauan Fiqih Siyash Tanfiziyah Terhadap Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2022 di Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Rekomendasi.....	65

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1: Batas wilayah kampung letak geografi kampung Luas wilayah kampung Indra Putra Subing

TABEL 2: Luas wilayah kampung Indra Putra Subing

TABEL 3: Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

TABEL 4: Orbitrasi

TABEL 5: Jumlah penduduk menurut agama

TABEL 6: Jumlah pendduduk menurut pendidikan

TABEL 7: Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna judul yang digunakan, Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfiziyah Terhadap Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2022 (Studi Di Kampung Indra Putra Subing, Kecamatan Terbanggi Besar,Lampung Tengah)”.

Berikut ini beberapa istilah atau kata-kata penting yang akan peneliti jabarkan agar memudahkan pembaca dalam memahaminya :

1. Tinjauan: Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, kemudian disajikan dengan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. Fiqih Siyasah Tanfiziyah: Salah satu aspek hukum Islam tentang pelaksanaan undang-undang.²
3. Sistem: kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling bekerja dan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.³
4. Pelaksanaan: suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci,

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), 32.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

Bentley, L.D., & Whitten, J.L. (2007). *System analysis and design for the globalenterprise (edisi ketujuh)*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc

implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.⁴

5. Pemilihan Umum: Proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat dengan memberikan suarat tertentu yang menjadi pilihannya.⁵
6. Kepala Kampung: Pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Tinjauan Fiqih Siyash Tanfiziyah Terhadap Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2022 ini tentang bagaimana Sistem yang dilakukan pada saat pemilihan kepala kampung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yang kemudian di tinjau dari fiqih siyash tanfiziyah.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap daerah kabupaten dapat dibentuk desa atau kampung, hal ini berarti kabupaten memiliki wewenang sendiri untuk membentuk kampung dalam wilayah nya sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang desa

atau kampung. Kampung adalah suatu daerah, di mana terdapat beberapa rumah atau keluarga yang bertempat tinggal di sana. Daerah tempat tinggal warga menengah ke bawah di daerah kota. Dan setiap kampung tentu ada pemerintahan kampung yang mana hal ini berfungsi sebagai pelayan masyarakat kampung, pembinaan

⁴<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 11 Februari 2023 .

⁵ Arbi Sanit, Partai, *Pemilu dan Demokrasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,1997), 158.

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Desa.

ketertiban dan lain sebagainya. Allah berfirman :

بَيِّنَاتٍ لِّدِينِكَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ ﴿٢٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S Shod [38] :26).

Dengan memahami ayat ini maka akan makin jelas bahwa yang dimaksud dengan khalifah disini adalah manusia dan adam sebagai manusia pertama kali menjabat sebagai khalifah. Ayat ini menjelaskan tentang kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan dengan menempati posisi atau menggantikan posisi orang lain apabila ia melaksanakan fungsi yang diberikan orang itu kepadanya, baik bersama-sama dengan orang tersebut atau yang sesudahnya.⁷

Ulil amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintahkan manusia, termasuk didalam nya orang yang memiliki.

kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu ulil amri ada 2 macam yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan

⁷Ali Abdul Roziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, ter. Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985),.3.

bagus , namun bila mereka rusak pasti manuia akan rusak juga.⁸

Pemimpin haruslah orang-orang yang amanah, amanah dimaksud berkaitan dengan banyak hal, salah satu diantaranya berlaku adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya kelompok, golongan atau kaum muslimin saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh mahluk .

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S An-nisa [4] 58).*

Ayat ini secara tegas menyatakan agar memutuskan perkara dengan adil. Akan tetapi keputusan yang dianggap adil itu ketika keputusan itu terkait dengan bukti dan saksi.⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“*Telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami*

⁸ Abdul Khaliq Farid, *fiqih politik islam*, (Jakarta, Dar Asy-Syuruq 1419/1998 M, 2005),

⁹ Dr. Ahmad Husnul Hakim IMZI, S.Q, MA, *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan*, (El SIQ dan Program Studi Ilmu al Qur'an dan Tafsir, 2020), 118.

Muhammad bin 'Ajan dari Nafi', dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila terdapat tiga orang dalam sebuah perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin." Nafi' berkata; kemudian kami katakan kepada Abu Salamah; maka engkau adalah pemimpin kami."(HR. Abu Daud).

Kepemimpinan yang dilihat dari sudut pandang Islam, memiliki pengertian yang berbeda dari aspek keumumannya. Menurut sebagian ulama Islam, mengartikan kepemimpinan atau pemimpin merupakan penerus atau pengganti fungsi Rasulullah yang disaat hidupnya menangani masalah-masalah keagamaan yang diterimanya oleh Allah, dan bertugas memelihara pelaksanaan ajaran agama dan mengurus masalah politik keagamaan. Oleh karena itu, setelah Rasulullah wafat, kemudian para sahabat yang menggantikan posisi beliau.¹¹ Seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah. Kepemimpinan pada dasarnya sebuah amanah yang harus diemban sebaik mungkin

Selanjutnya orang yang beriman diwajibkan taat kepada pemimpin di samping taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Allah SWT telah mewajibkan kepada hambanya untuk memuliakan, mengagungkan dan menghormati pemimpin, serta melaksanakan segala perintahnya. Selama perintah itu bukan perintah maksiat. Bahkan dilarang mengingkari perintah-perintahnya.¹⁰

Setiap kepemimpinan selalu menggunakan kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang

¹⁰ Muslim ibn hajjaj, *aJ•Naysabury Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, (Beirut: Daral•Fikr, 1983),1167.

lain.

Kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, komunikasi dan interaksi dengan seluruh elemen perusahaan. Kemampuan adalah persyarat mutlak bagi seorang pemimpin dalam membina komunikasi untuk menjalankan perusahaan sehingga terjadi kesatuan pemahaman.¹¹

Dalam pandangan fiqh siyasah adalah orang yang ditugasi atau diberi amanah untuk mengurus permasalahan umat, baik dalam lingkup jamah maupun sampai kepada urusan pemerintahan, serta memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat dengan memberikan perhatian yang lebih dalam upaya mensejahterakan ummatnya, bukan sebaliknya mempergunakan kekuasaan dan jabatan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada, hanya untuk kepentingan pribadi dan kaum kerabatnya atau kelompoknya. Dalam pandangan imam Al-Mawardi memberikan kriteria terhadap orang yang berhak dipilih sebagai kepala negara (imam) dengan beberapa syarat yaitu: Adil dalam arti luas, mempunyai ilmu untuk melakukan ijtihad, sehat pendengaran, mata, serta lisannya, sehat badan, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat.

Meskipun demikian Islam tidak memberikan aturan yang jelas bagaimana proses pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin dan Nabi pun tidak memberikan rambu-rambu yang jelas tentang bagaimana sesungguhnya sistem pengangkatan seorang pemimpin negara di dalam Islam, karena bila melihat Alquran atau Hadis sebagai sumber hukum ternyata tidak menyebutkan tentang tata cara yang baku mengangkat seorang pemimpin. Justru

¹¹ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Rineke Cipta, Jakarta, 182.

persoalan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk

mencari cara yang dirasa cocok sebagai acuan dalam mengangkat seorang pemimpin negara di antara mereka sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pemimpin bagi generasi sesudahnya. Akan tetapi beliau menyerahkan kepada umatnya secara musyawarah untuk memilih orang yang mereka kehendaki.¹²

Indonesia sejak awal kemerdekaannya menyatakan sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat). Demokrasi merupakan konsep atau perangkat kekuasaan yang mekanisme pengelolaan negaranya berdasarkan kehendak suara rakyat mayoritas.¹³ Pemilu diselenggarakan sebagai wujud dari pemenuhan hak-hak politik warga negara yang dijamin oleh undang-undang, yaitu adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul.¹⁴ Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945. Secara umum Pemilu yang dilaksanakan dari tingkat atas seperti pemilihan presiden (pemimpin negara) sampai ke tingkat yang paling bawah seperti pemilihan kepala kampung (pemerintah kampung) tujuannya untuk mencari dan mewujudkan pemerintahan yang berjalan secara demokratis. Pemerintahan

¹² Arake, *L. al-‘Ammah min Manzhûr al-Fiqh al-Islâmî*, (al-Qâhirah: Jâmi’ah al-Azhar,2003), 16.

¹³ Zen Riza Hepi, *Politik uang dalam hukum positif dan syariah*,

¹⁴ Frenky, “*Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum diIndonesia*”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *As- Siyasi*, 2021,

kampung selama ini memang menarik untuk dicermati, hal itu tidak terlepas dari adanya realitas pemilihan kepala kampung yang masih

dianggap penting sebagai media yang paling efektif untuk mewujudkan demokrasi di kampung karena calon pemimpin kampung dipilih secara langsung oleh masyarakat kampung setempat. Kampung atau sebutan lain dalam pemerintahannya dipimpin oleh kepala kampung, kepala kampung adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kampung.

Peraturan bupati Lampung Tengah Nomor 30 tahun 2022 tentang Tata cara pemilihan kepala kampung, Kepala kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan di daerah kecil yaitu kampung yang dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk kampung yang memenuhi persyaratan yang berlaku, dengan masa jabatan kepala kampung (lima) 5 tahun dengan ketentuan tata cara pemilihan kepala kampung .

Badan Permusyawaratan Kampung membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat kampung, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah di tentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan Kepala kampung kepada BPK. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala kampung sesuai dengan persyaratan, calon Kepala kampung yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala kampung oleh Panitia Pemilihan.

Demikian uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan

diatas. Maka penulis tertarik dan perlu dilakukan kajian secara sistematis dan terstruktur mengenai bagaimana sistem pelaksanaan pemilihan kepala kampung Indra Putra Subing dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah tanfiziyah terhadap sistem pelaksanaan pemilihan kepala kampung di Kampung Indra Putra Subing. Maka penelitian ini diberi judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfiziyah Terhadap Sitem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung” (Studi di kampung Indra Putra Subing, kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah).

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Peneliti menetapkan fokus penelitian dalam ruang lingkup penelitian yang berguna untuk membatasi serta menjelaskan subtansi materi kajian penelitian yg dilakukan agar penulis berfokus pada penelitian yaitu terkait bagaimana sistem pelaksanaan pemilihan kepala kampung di Kampung Indra Putra Subing Selanjutnya peneliti menetapkan sudut Tinjauan Fiqh Siyasah tanfiziyah dari fokus tersebut sebagai sub-fokus penelitian yaitu Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah tanfiziyah terhadap sistem pelaksanaan pemilihan kepala kampung (Studi di kampung Indra Putra Subing, kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem pelaksanaan pemilihan kepala kampung Indra Putra Subing kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah?
- b. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfiziyah terhadap sistem

pelaksanaan pemilihan kepala kampung Indra Putra Subing kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sejauh mungkin bagaimana sistem pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Indra Putra Subing.
2. Mengetahui sejauh mungkin bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfiziyah terhadap sistem pelaksanaan pemilihan kepala kampung di Kampung Indra Putra Subing.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teortitis

- Hasil penelitian ini diharapkan sebagai literasi, referensi dan informasi di Fakultas Syariah, sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum tata negara disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literasi, referensi dan informasi tentang ilmu pengetahuan dan ilmu hukum tata negara yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan pemilihan kepala kampung.
- Tinjauan fiqh siyasah tanfiziyah terhadap sistem pelaksanaan pemilihan kepala kampung.

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka).

Pada penelitian ini digunakan 3 penelitian terdahulu yaitu:

1. Skripsi Muhammad Yunus (2016)

Berjudul Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 . Yang ditulis oleh Muhamaad Yunus program studi ilmu politik fakultas ushuluddin UIN Alauddin Makassar. Hasil dari penelitian ini adalah Dengan terjadinya konflik yang dalam beberapa pemilihan kepala desa maka akan menciptakan ketidak stabilan dalam pembangunan politik ditingkat desa dalam sistem pemilihan pemimpin. Maka peraturan- peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2004 tentang proses pemilihan kepala desa untuk menciptakan otonomi desa seolah-olah tidak memiliki kekuatan. Konflik tersebut dalam pemilihan kepala desa dapat terjadi dalam tahapan proses pemilihan kepala desa yang dianggap oleh masyarakat desa terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses tersebut. Tahapan-tahapan pemilihan kepala desa yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat desa dapat terjadi berupa penyimpangandalam proses pencalonan kepala desa, pengerahan massa pendukung calon kepala desa, hingga dalam proses pemungutan suara. Dengan adanya konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa akan dapat merusak nilai-nilai demokrasi yang telah ada di tingkat desa semenjak dahulu dan akan dapat mengganggu nilai- nilai pembangunan politik di tingkat desa. Perbedaan dalam penelitian terdahulu penulis adalah sistem pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang ditinjau dari fiqih siyasah

tanfiziyah.

2. Skripsi Wahyu Ismail. (2019)

Berjudul Realisasi Impelementasi Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pemilihan. Yang ditulis oleh Wahyu Ismail program studi hukum tata negara fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. Hasil dari penelitian ini adalah skripsi ini lebih menjelaskan bagaimana implementasi dari Pemilihan kepala kampung guna memimpin kampung kearah yang lebih baik, bahkan Islam mewajibkan untuk mengangkat pemimpin agar masyarakat sejahtera dunia dan akhirat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 yang diterbitkan untuk menjadi sebuah pedoman dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Lampung Tengah. Peraturan Daerah tersebut terdiri dari lima bab dan berisikan 56 pasal. Perbedaan dalam penelitian terdahulu penulis adalah penulis membahas bagaimana sistem pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang ditinjau dari fiqih siyasah.

3. Jurnal Luluk Endang Nurrokhmah, Imelda Jaquillen Loppies.

(2021) Berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam
Pemilihan Kepala

Kampung Yang ditulis oleh Jurnal Luluk Endang Nurrokhmah
dan

Imelda Jaquillen Loppies. Hasil dari penelitian ini adalah Bentuk partisipasi yang sangat penting dilakukan oleh warga negara adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum baik tingkat Nasional, tingkat daerah maupun tingkat kampung,

tujuan mengetahui tingkat partisipasi masyarakat kampung dan faktor yang menjadi penghambat partisipasi politik masyarakat kampung dalam mengikuti pemilihan kepala Kampung. Perbedaan dalam penelitian terdahulu penulis adalah penulis membahas bagaimana sistem pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang ditinjau dari fiqih siyasah.

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang terarah, bertujuan dan sistematis. Oleh sebab itu, data atau informasinya yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi dalam penelitian. Dengan kata lain, data tersebut, berkaitan, mengenai dan tepat.¹⁵

Metode Penelitian pada dasarnya ialah suatu cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau

lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.¹⁶ Penelitian ini dilakukan secara langsung di kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan menggunakan metode

¹⁵ Kartini Hartono dalam Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: UII Press,

¹⁶ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

penelitian deskriptif artinya penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.

- Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa. Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.¹⁷

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna/data yang pasti¹⁸. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung, pengumpulan data

primer dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara.¹⁹ Wawancara dilakukan pada anggota BPK, sekretaris kampung, panitia pemilihan kepala kampung, dan 2 orang masyarakat kampung .

- Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah / Skripsi yang relevan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan mix method*, (Depok: Rajawali

¹⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 38.

dan berkaitan dengan topik penelitian.²⁰

3. Populasi dan Sample

- Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari wilayah yang menjadi sasaran penelitian²¹. Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur pemerintah kampung Indra Putra Subing berjumlah 14 orang dan panitia pemilihan berjumlah 50 orang .

- Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling, Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas

populasi.²² Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah non random sampling artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya non random sampling yang penulis gunakan adalah purposive sampling yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Jadi populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri 1 orang sekretaris desa, 1 orang ketua BPK , anggotaBPK berjumlah 1 orang, dan 2 panitia pemilihan kepala kampung.

4. Metode Pengumpulan

Data Metode pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, dalam penelitian ini menggunakan

²⁰ Margono , *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 8.

²¹ Juliansyah Margono , *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),

²² *Ibid.*

beberapa metode sebagai berikut :

- Wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.²³ Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara yang berstruktur, yaitu teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara.
- Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.²⁴ Adapun penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif dengan cara mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, di kampung Indra Putra Subing kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

5. Metode Analisis

Data Analisis data dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian yaitu wawancara dengan instansi terkait kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya.²⁵ Metode deduktif yaitu metode menganalisa data dengan cara bermula dari data yang

²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabung* (Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri 2017), 372.

²⁴ Suharismi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: RinekaCipta 2006), 231

²⁵ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, 12.

bersifat umum kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini dapat peneliti paparkan mengenai sistematika pembahasan, konsep serta pandangan yang berpengaruh untuk memberikan

klarifikasi pada penelitian ini, sebab pemaparan tersebut merupakan kerelevansian untuk menjawab dari rumusan masalah, lantas teori yang digunakan dalam bab penelitian ini adalah:

BAB I Membahas mengenai dari awal Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah dari penelitian ini, Identikasi dan Batasan Penelitian, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Mengenai landasan teori yang berkaitan dengan pengertian fiqih siyasah dan ruang lingkup fiqih siyasah serta pengertian pemimpin, tujuan, tugas, dan kewajiban pemimpin.

BAB III Berisikan mengenai objek penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian yang berisi sejarah kampung, demografi kampung, visi dan misi kampung, luas wilayah kampung, kependudukan masyarakat kampung serta pelaksanaan sistem pemilihan kepala kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah.

²⁶ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

BAB IV Membahas mengenai analisa data yang dihasilkan berupa jawaban mengenai Sistem pemilihan kepala kampung serta tinjauan fiqih siyasah terhadap sistem pemilihan kepala kampung Indra PutraSubing Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah.

BAB V Berisikan Simpulan dan Rekomendasi dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. FIQIH SIYASAH TANFIZIYAH

1. Pengertian Fiqih

Kata “fiqih” secara etimologis berarti "paham" atau "paham yang mendalam". Selain itu “fiqih” juga dapat dimaknai dengan "mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik". Dalam tinjauan morfologi, kata fiqih berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti “mengerti atau paham”. Jadi perkataan fiqih memberi pengertian kepahaman dalam hukum syari’at yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.²⁷ Sedangkan definisi fiqih secara terminologi, para *fuqoha’* (ahli fiqih) memberikan artian sesuai dengan perkembangan dari fiqih itu sendiri. Tepatnya pada abad ke-II telah lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan madhab-madhab yang tersebar di kalangan umat Islam. Yang pertama yaitu Abu Hanifah yang memberikan definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak tanpa ada pemisahan di antara aspek-aspek tersebut. Pada masa imam Syâfi'i para ulama' *Syafi'iyah* memberikan definisi yang lebih spesifik, hal ini karena ilmu fiqih cukup berkembang seiring tuntutan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh jawaban atau kepastian hukum.

28

Di antara definisi tersebut adalah “Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang digali dari dalil-dalil yang jelas (terperinci)”.

²⁷ Syafi'i Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung:Pustaka Setia,1997),11.

²⁸ Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1990),

Pengertian fiqh yang dikemukakan tersebut lebih spesifik dari pada yang diketengahkan oleh definisi fiqh pada masa sebelumnya, yaitu dengan memunculkan term *ahkam*, *af'aal almukallafin*, dan *istinbat* yang tentunya hal ini penting dalam mengungkap hakikat dari ilmu fiqh.

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring berkembangnya berbagai disiplin keislaman yang mengharuskan pembidangan secara tegas terhadap fiqh, para ulama mulai memunculkan pengertian yang spesifik mengenai ilmu fiqh. Al-Said al-Juraini sebagaimana dikutip oleh Nazar Bakry mengemukakan pengertian ilmu fiqh sebagai berikut; "Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amaliyah dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci"³¹.

Fiqh adalah ilmu yang diperoleh dengan jalan ijtihad dan membutuhkan penalaran dan taammul". Pengertian yang dikedepankan oleh al-Said al-Juraini lebih spesifik daripada pengertian yang sebelumnya, yaitu dengan menyebutkan *al-ahkam*, *al-syar'iyah*, *al-'amaliyyah*, *istinbat*, *ijtihad*, *nadhhor*.

Ilmu fiqh adalah salah satu ilmu keislaman yang hingga kini cukup berkembang, hal ini terbukti dengan kekayaan warisan *khazanah* klasik yang dimilikinya hingga maraknya berbagai kegiatan atau forum kajian ilmu fiqh seperti *bahts al-masâil fiqhiyah* yang dilakukan lembaga dan ormas-ormas Islam maupun lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren. Namun yang tampaknya perlu mendapat perhatian khusus adalah munculnya kesan kuat dalam masyarakat, bahwa Islam yang mereka pahami adalah fiqh itu sendiri, karena ia menyajikan aturan dan rambu-rambu hukum yang jelas sehingga dapat

mereka jadikan pegangan. Ini mengindikasikan kedudukan fiqh sebagai sebuah ilmu sering belum dapat dimaknai secara proporsional, sehingga cenderung tidak dibedakan mana ajaran dasar Islam yang bersifat absolut, dan mana ajaran fiqh yang bisa berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial.

Fiqh lahir bersamaan dengan lahirnya agama Islam, sebab agama Islam itu sendiri merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama. Karena luasnya aspek yang diatur oleh Islam, para ahli membagi ajaran Islam ke dalam beberapa bidang seperti bidang akidah, ibadah, dan mu'amalah. Semua bidang ini pada masa Rasulullah diterangkan di dalam al-Qur'an sendiri yang kemudian diperjelas lagi oleh Rasulullah dalam sunnahnya.²⁹ Hukum yang ditetapkan dalam al-Qur'an atau sunnah kadang dalam bentuk jawaban dari suatu pertanyaan atau disebabkan terjadinya suatu kasus atau merupakan keputusan dari Rasulullah ketika memutuskan suatu masalah.

Jadi pada masa itu sumber fiqh hanya ada dua, yaitu al-Qur'an dan sunnah.³³

Kemudian dimasa sahabat banyak terjadi berbagai peristiwa yang sebelumnya belum pernah terjadi. Maka untuk menetapkan hukum terhadap peristiwa baru tersebut para sahabat terpaksa berijtihad. Dalam ijtihad terjadi dua kemungkinan, yaitu terjadi kesepakatan pendapat antar para sahabat yang disebut dengan "ijmak" dan terjadi perbedaan pendapat yang

²⁹ Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), 14.

disebut dengan istilah “atsar”. Hasil ijtihad pada masa itu tidak dibukukan sehingga belum dapat dinamakan dengan ilmu tetapi hanya merupakan pemecahan terhadap masalah. Karena itu hasil ijtihad belum dinamakan dengan fiqih dan para sahabat belum dapat dinamakan fuqoha.³⁰

2. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata “fiqh siyâsah” yang tulisan bahasa Arabnya adalah “النقح السواسي” berasal dari dua kata yaitu kata fiqh (الفقه) dan yang kedua adalah alsiyâsî (السواسي). Kata siyasah secara etimologis merupakan bentuk masdar dari sasa, yasusu yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah.”³¹ Di samping arti tersebut kata siyasah juga berarti “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata sasa bersinonim dengan kata *dabbara* (mengatur), *tolead* (memimpin), *togovern* (memerintah), dan *policy government* (kebijakan pemerintah). Secara etimologis kata siyasah mengakomodasi beberapa arti sebagaimana tersebut di atas.

Agar tidak keliru dalam menentukan arti dari siyasah, maka langkah awal adalah melihat konteks kalimat yang mengikuti kata siyasah. Misalkan kata sasa al-amra harus diartikan “mengurus atau mengatur sesuatu” sebab konteks kalimat tersebut merujuk pada makna yang demikian sehingga tidak bisa diartikan dengan makna yang lain.³² Secara terminologis mengenai definisi siyasah banyak perbedaan pendapat menurut para yuris Islam di antaranya:

³⁰ Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqih untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), 29.

³¹ Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 17.

³² Ensiklopedi tematis dunia Islam, PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, jilid 3, 192.

Menurut Ibnu Mansur (ahli bahasa di mesir) siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khalaf siyasah adalah undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal. Adapun menurut Abdurrahman, siyasah adalah hukum dan kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam hal pemerintahan hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan dan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain. Dari ketiga definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa fikih siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Adapun yang dimaksud dengan siyasah syar'iyah ialah nama bagi hukum yang digunakan untuk mengatur alat perlengkapan negara dan urusan masyarakat yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat yang universal guna merealisasikan cita-cita kemasyarakatan meskipun hal tersebut tidak dijelaskan oleh nash secara terperinci baik dari al-Quran maupun as-Sunnah.

Menurut Ibnu Aqil (ahli fikih di Baghdad) siyasah syar'iyah adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan meskipun rasulullah sendiri tidak menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak ada. Adapun menurut Muhammad Syarif menjelaskan pengertian fikih siyasah syar'iyah adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan *maqasiduh as-syariah al-ammah*.³³

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqh dan

³³ Shobir Thoimah, *Dirosatu Fi Nidhomih Islam Dar Al-Ajil*, (Surabaya, Tim penyusundepartemen pendidikan dan kebudayaan, 2016), 17.

siyasah Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangkanketerangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar –dasarnya dan sunah). Di dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang- kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan³⁴. Di dalam Al Qur'an tidak kurang dari 19 ayat yang berkaitan semuanya dengan kata Fiqh dalam bentuk kata kerja.:

﴿ وَمَا كَانِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

“Hendaklah dari tiap-tiap golongan mereka ada serombongan orang yang pergi untuk memahami (mempelajari) agama agar memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: Eresco, 1971), 6.

(*Q.S At-Taubah [129]: 122*)

Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, fiqh siyâsah berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa fiqh siyâsah (*siyâsah syar'iyah*) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlâh*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.³⁵ Ini juga dibuktikan dengan definisi politik di dalam ternyata, memang di dalam definisi ilmu politik di sini, tidak disinggung sama sekali tentang kemaslahatan untuk rakyat atau masyarakat secara umum.

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan *siyâsah wadl'iyyah* itu bukanlah fiqh siyâsah, hanya saja selagi *siyâsah wadl'iyyah* itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Sejatinya fiqh siyasah ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dimana ruang lingkungnya menurut kitab *al-ahkam al-sulthaniyah* karya imam al-mawardi dibagi dalam 5 ruang lingkup pembahasan diantaranya: *siyasah dusturiah*, *siyasah dauliyah*, *siyasah Maliyyah*, *siyasah harbiyah*, dan

³⁵ Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta : kencana , 2013), 28.

siyasah qadaiyah.³⁶

Adapun mengenai ruang lingkup dari Fiqh Siyasah Para fuqoha memiliki perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut bukanlah merupakan hal yang prinsipil, ada yang menyebut bahwa ruang lingkup daripada Fiqh siyasah terbagi menjadi 3 bidang, 4 bidang, 5 bidang, dan bahkan ada yang mengatakan terbagi menjadi 8 bidang. Salah satu ulama yang mengatakan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah terbagi menjadi 3 bidang adalah Abdul Wahhab Khalaf. Dimana dalam pendapatnya Abdul Wahhab Khalaf membagi fiqh siyasah dalam tiga bidang diantaranya³⁷ :

1. *Siyasah Qadlaiyyah* (kebijaksanaan dalam pelaksanaan peradilan)
2. *Siyasah Idariyyah* (kebijaksanaan dalam administrasi negara)
3. *Siyasah Maliyyah* (kebijaksanaan dalam hal ekonomi)
4. *Siyasah Dauliyah/ Kharijiyyah* (kebijaksanaan dalam hubungan Internasional)

Al Mawardi di dalam kitabnya *Al Ahkam Al Sultaniyyah* membagi fiqh siyasah kedalam 5 bidang diantaranya.³⁸

1. *Siyasah Dusturiyyah* (kebijaksanaan pemerintah dalam peraturan perundang undangan)
2. *Siyasah Maliyyah* (kebijaksanaan dalam hal ekonomi moneter)
3. *Siyasah Qadlaiyyah* (kebijaksanaan dalam peradilan)
4. *Siyasah harbiyah* (kebijaksanaan dalam politik perang)
5. *Idariyyah* (kebijaksanaan administrasi negara)

³⁶ Suyuti pulungan, *fiqh siyasah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 44.

³⁷ Iqbal Muhammad, *fiqh siyasah kontekstual doktrin politik islam* (Jakarta, kencana, 2014),

³⁸ Al mawardi, *Al- Ahkam Al Sultaniyahwa al- wilayah ad- dauliyah*, (Mesir, dar al fikr, 1996), 2 .

Dari beberapa pandangan Fuqaha tentang pembagian ruang lingkup Fiqh Siyasah maka dapat Siyasah di sederhanakan menjadi 3 bagian yaitu :

1. *Siyasah Dusturiyah* (politik perundang-undangan) bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan suatu hukum oleh lembaga legislatif (*tasyri'iyah*) peradilan oleh lembaga Yudikatif (*Qodla'iyah*), dan administrasi pemerintahan oleh Birokrasi atau eksekutif (*Siyasah Idariyah*).
2. *Siyasah Dauliyah/ Siyasah Kharijiyyah* (politik luar negeri) bagian ini meliputi hubungan keperdataan warga Negara yang muslim dengan warga Negara asing yang bukan muslim, bagian ini juga mencakup politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah*) yang mengatur pengumuman perang, tawanan perang, genjatan senjata dan etika dalam melakukan peperangan.
3. *Siyasah Maliyyah* (politik ekonomi dan moneter) bagian ini membahas sumber sumber keuangan Negara pengeluaran belanja Negara, pajak, perbankan dan perdangan internasional.

Sedangkan mengenai pembidangan fiqh siyasah menurut Ash- shiddieqy salah satu ulama terkemuka di Indonesia mengklasifikasikan bidang kajian fiqh siyasah menjadi 8 macam yaitu *siyasah dusturiyyah, siyasah tasyri'iyah, siyasah qadha'iyah, siyasah maliyah, siyasah idariyah, siyasah Dauliyah, siyasah tanfidziyah dan siyasah harbiyyah*. Fiqh Siyasah yang sering dipergunakan oleh umat muslim ada empat yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyah* adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan

- kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. *Siyasah dauliyah/kharijiyah* (hubungan internasional) yaitu siyasah yang berhubungan pengaturan pergaulan antara negaranegara Islam dan dengan negara-negara Islam, tata cara pengaturan pergaulan warga negara muslim warga negara non-muslim yang ada di negara Islam, hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara negara lain dalam situasi damai dan perang. Secara garis besar siyasah dauliyah meliputi pengertian dan ruang lingkup bahasanya, persoalan internasional, teritorial, nasionality dalam fiqh Islam, pembagian dunia menurut fiqh Islam, masalah penyerahan penjahat, masalah pengasingan dan pengusiran, perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimi. masalah perbedaan agama, hubungan muslim dengan non-muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana qishash.³⁹
 3. *Siyasah maliyah* adalah siyasah yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan perbankan. Yaitu hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang-orangan kaya dan miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Secara garis besar siyasah maliyah meliputi

³⁹ H. A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), 194-195.

pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, sumber-sumber perbendaharaan negara, sebaba-sebab para fuqaha tidak memberikan

perhatian khusus terhadap persoalan maliyah negara, masalah pajak, dan baitul mal fungsinya.

4. *Siyasah harbiyah* yaitu siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian. Secara garis besar fiqh siyasah harbiyah meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, arti, tujuan, dan macam-macam peperangan dalam islam, kaidah-kaidah peperangan dalam islam, masalah mobilisasi umum, hak- hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan menuju perdamaian.⁴⁰

4. Fiqih Siyasah Tanfiziyah

Menurut al-Maududi, tanfidziyah merupakan lembaga eksekutif dalam islam, al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, tanfidziyah berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *siyasah tanfidziyah* disebut dengan khalifah atau amir.⁴¹ Menurut T.M. Hasbi, *siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu bagaian dari ruang lingkup *siyasah syar'iyah*. *Siyasah Tanfidziyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif disuatu negara Islam. Kewenangan ini dimiliki kepala pemerintah yang disebut dengan ulil amri dan umaro beserta

⁴⁰ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994), 40-41.

⁴¹ Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam*, cet IV 1995 (Bandung: Penerbit Mizan, 1975), 247.

jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam maqosid syari'ah melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapannya yang harus sesuai dengan asas Islam.⁴²

Tujuan dari adanya *Siyasah Tanfidziyah* adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang ada dalam AlQur'an dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam Islam kekuasaan bidang *Siyasah tanfidziyah* atau eksekutif memiliki beragam bentuk, yaitu imamah, khalifah, wazir.⁴³

Istilah pemimpin dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu khalifah, imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk, dan ri'asah. Setiap istilah ini mengandung arti pemimpin secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks pemimpin pemerintahan dan kenegaraan, yaitu, khalifah, imammah, dan imarah. Oleh karena itu, pembahasan pemimpin dalam Islam diwakili oleh ketiga istilah ini, namun al-Mawardi lebih sering menggunakan istilah imam/imamah. Imamah menurut al-Mawardi adalah suatu kedudukan atau jabatan yang dia dakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.⁴⁴

Kata khalifah berasal dari kata khalafa yakhlifu khalfun yang berarti al-aud atau al-balad yakni mengganti, yang pada mulanya berarti belakang.

⁴² Masyukri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.

⁴³ Samsu La, *Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah*, "Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul Ah Al-Qada'iyah", *Thkim*, Vol.X111 No.1, 2017, 159

⁴⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet.ke-4, 56.

Adapun pelakunya yaitu orang yang mengganti disebut khalifah dengan bentuk jamak khulafa yang berarti wakil, pengganti dan penguasa.⁴⁵

Menurut al-Mawardi imamah berfungsi mengganti peranan kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia.⁴⁶ Posisi imam ini mempunyai implikasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan. Kepemimpinan dan kekuasaan harus tetap diletakkan dalam rangka menjaga eksistensi manusia yang bersifat sementara. Yang dimaksud oleh al-Mawardi dengan imam adalah khalifah, raja, shulthan atau kepala Negara, dan dengan demikian Mawardi memberikan juga baju politik. Menurutnya, Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan agama, dengan disertai mandate politik. Dengan demikian seorang imam disatu pihak adalah pemimpin agama, dan dipihak lain adalah pemimpin politik.⁴⁷

Para pakar setelah menelusuri Alquran dan hadist menetapkan empat sifat pemimpin yang harus dipenuhi oleh para nabi yang pada hakikatnya adalah pemimpin umat, antara lain :

1. *Ash Shidq*, yakni kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap serta berjuang melaksanakan tugasnya.
2. *Al-Amanah*, atau kepercayaan yang menjadikan dia memelihara sebaikbaiknya apa yang diserahkan kepadanya

⁴⁵ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamental* (Magelang: Indonesiatara, 2001), 30.

⁴⁶ M. Dawan Rahardjo, *Enslkopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-KonsepKunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 358.

⁴⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UIPess, 1993), Edisi ke5, 63.

baik itu dari Tuhan atau dari orang-orang yang dipimpinnya sehingga dalam kepemimpinannya dapat terwujud rasa aman bagi semua pihak.

3. *Al-Fathanah*, yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul pada saat kepemimpinan baik persoalan besar atau kecil.
4. *Al-Tabligh*, yaitu penyampaian yang jujur dan bertanggung jawab atau dapat diistilahkan dengan keterbukaan.⁴⁸

Berdasarkan beberapa pengertian baik dari segi etimologi atau terminologi yang ada di atas, dapat menyimpulkan bahwa mencalonkan diri menurut hukum Islam adalah proses atau cara pencalonan seorang pemimpin dimana seorang pemimpin tersebut dianggap mampu dan mumpuni dalam menjalankan dan mengatur kemaslahatan umat dan agama yang bermuara kepada kepentingan akhirat. Tujuan diadakan pencalonan dan pemilihan pemimpin adalah untuk mengurus kehidupan dunia.

Baik Al-Qur'an maupun sunnah tidak pernah menetapkan suatu cara atau mekanisme tertentu dalam memilih seorang kepala negara namun menurut catatan sejarah ada delapan metode cara pengangkatan kepala negara pada awal pertumbuhan Islam yaitu:

- a. Metode penunjukkan langsung oleh Allah
- b. metode penunjukkan langsung oleh Allah dan rasul nya.
- c. metode pemilihan oleh ahl al-halli wa al-aqdi
- d. metode penunjukkan wasiat
- f. metode pemiliha melalui tim formatur atau dewan musyawarah
- g. metode revolusi atau kudeta

⁴⁸ Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Leadership*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013),112.

- h. metode pemilihan langsung oleh rakyat
- i. metode penunjukkan berdasarkan keturunan⁴⁹

Keberadaan Imamah atau khalifah secara khusus memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijiwai dan dibimbing oleh syariat Islam, sehingga melahirkan seni, budaya, bahkan peradaban yang menjunjung tinggi ajaran Islam.
- b. Terwujudnya keamanan dan stabilitas politik dengan adanya sumber yang sangat terpercaya yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah.
- c. Terwujudnya keadilan disegala bidang karena kepemimpinan sebagai mandat atau amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Kepada salah seorang hambanya untuk menyampaikannya kepada khalayak ramai.
- d. Terwujudnya masyarakat yang taat kepada Allah, Rasullullah dan pemimpinnya.
- e. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera lahir maupun batin yaitu baldatun tayyibatun warabbun gafur.

Ada beberapa tugas dan kewajiban dari seorang pemimpin, diantaranya sebagai berikut :

- a. Membela dan menghidupkan agama, menjalankan nash-nash yang sudah disepakati serta memberi keleluasaan serta kebebasan kepada rakyat dalam masalah ijtihadiyah yang bersangkutan dengan amal masing-masing baik ilmu pengetahuan, baik berupa ibadah ataupun berupa urusan kehidupan.

⁴⁹ Ibnu Muzar Syarif dan Zada Khamami, *Fiqih Siyasa*, (Erlangga, 2008), 124.

- b. Mentanfizkan hukum antara orang yang berselisih atau mendamaikannya.
- c. Menjaga keamanan umum agar kehidupan segenap rakyatnya terjamin dengan aman dan tentram.
- d. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera lahir maupun batin yaitu baldatun tayyibatun warabbun gafur.

Ada beberapa tugas dan kewajiban dari seorang pemimpin, diantaranya sebagai berikut :

- a. Membela dan menghidupkan agama, menjalankan nas-nas yang sudah disepakati serta memberi keleluasaan serta kebebasan kepada rakyat dalam masalah ijtihadiyah yang bersangkutan dengan amal masing-masing baik ilmu pengetahuan, baik berupa ibadah ataupun berupa urusan kehidupan.
- b. Mentanfizkan hukum antara orang yang berselisih atau mendamaikannya.
- c. Menjaga keamanan umum agar kehidupan segenap rakyatnya terjamin dengan aman dan tentram.
- d. Bermusyawarah dengan wakil-wakil rakyat dalam tiap-tiap urusan yang tidak ada nashnya yang jelas.
- e. Mengatur penjagaan batas-batas negeri dengan kekuatan penuh, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang dapat menolah dari segala bentuk macam ancaman dan serangan musuh yang akan mengganggu keamanan dan ketentraman dalam negeri.
- f. Jihad, melakukan peperangan terhadap musuh apabila telah sampai pada batas-batasnya yang diizinkan oleh Agama.
- g. Mengatur kemakmuran yang tertera dan yang diizinkan oleh

Agama, seperti menyusun baitul mal, perdagangan, dan pertanian.

- h. Hendaknya tidak bekerja sendiri untuk mengamati dan memperhatikan masyarakat dan dapat bergaul dengan semua jenis kalangan masyarakat dan tidak boleh egosi serta tidak boleh bersenang-senang sendiri.

Dalam kehidupan manusia di dunia ini tentulah hidup bermasyarakat yang mempunyai panutan contoh yang mengatur baik atau buruknya pada suatu bangsa dan negara atau sekelompok masyarakat itu harus membutuhkan sosok seseorang pemimpin yang bersedia mengatur rakyatnya agar bangsa tersebut aman dan sejahtera. Menurut pandangan Ibn Khaldun bahwa pemimpin (imamah) adalah tuntutan syariah dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia guna mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat karena kemaslahatan akhirat itu lebih utama menurutnya, semua kepentingan dunia harus disesuaikan dengan hukum syariat agama. Selain itu juga, pemimpin pada hakekatnya menobatkan diri

sebagai pengganti Undnag-Undang, memelihara kewibawaan syariat dan mengatur urusan duniawi.⁵⁰

Kepemimpinan dalam Islam dengan demikian didasarkan pada Al- Quran dan Al Hadist. Oleh karena itu, sumber dari pemimpin yang menjadi acuan sebagai dasar hukum Islam. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang hukum Islam yang tak pernah lepas dari Al-Quran dan Al-Hadist yang memiliki tujuan agar bisa mengatur dan membatasi tingkah laku pemimpin agar bisa

⁵³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : Pustaka setia, 2007), 22.

lebih baik lagi.

a. Dasar hukum dalam Al-Quran Allah SWT. Berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

*“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.*⁵¹ (Al-Baqarah [2]:30)

Menurut sebagian ulama, ayat ini menunjukkan tentang kekhilafahan di muka bumi yang berfungsi sebagai pemimpin terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan lingkungan Allah SWT. Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia

⁵¹ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, Al Baqarah ayat 124, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006), 6.

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(An-nisa [4]:59)⁵²

Dalam suatu riwayat yang dikemukakan bahwa turunnya ayat ini (Q.S An-Nisa : 59) berkenaan dengan ‘Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika diutus oleh nabi Muhammad SAW. Memimpin suatu paksaan. Diriwatikan oleh Al-Bukhari dengan ringkas dan lain-lain yang bersumber dari Ibnu’ Abbas. Menurut Imam ad-Dawudi riwayat tersebut menyalahgunakan nama Ibnu ‘Abbas karena cerita mengenai Abdullahbin Hudzafah itu adalah : “Di saat Abdullah marah-marah pada pasukannya ia menyalahkan unggun api, dan memerintahkan pasukannya untuk terjun ke dalamnya. Pada waktu itu sebagian menolak dan sebagian lagi hamper menerjunkan diri kedalam api”. Sekiranya ayat ini turun sebelum peristiwa Abdullah bin Hudzafah saja, sedang pada waktu lainnya tidak. Dan sekiranya ayat ini sesudahnya, maka berdasarkan hadist yang telah mereka ketahui, yang wajib ditaati itu ialah dalam ma’ruf (kebaikan) dan tidak pantas dikatakan kepada mereka mengapa ia tidak taat.

Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat bahwa maksud kisah Abdullah bin Hudzafah, munasabah disangkut-pautkan dengan alasan turunnya ayat ini, karena dalam kisah itu dituliskan adanya perbatasan antara taat pada perintah (pimpinan) dan menolak perintah untukn terjun kedalam api. Di saat itu mereka perlu akan petunjuk yang harus mereka lakukan⁵³

Dapartemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, Al Baqarah ayat 124, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006), 114.

⁵³ Qamaruddin Shaleh, Dahlan, MD Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran* (Bandung : CV. Diponegoro, 1985),138.

Ayat diatas menegaskan bahwa setiap kaum muslimin diwajibkan pertama untuk menaati segala perintah yang telah Allah tetapkan dalam Al- Quran dan meninggalkan segala larangannya, kedua kita harus menaati Rasulullah karena Allah telah mengutus seorang Rasul ke muka bumi ini, kemudia yang ketiga kita diwajibkan untuk taat kepada pemerintah (ulil amri).

B. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 30 Tahun 2022

Mekanisme Pemilihan Kepala Kampung berdasarkan peraturan bupati Lampung Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang tata cara pemilihan kepala kampung dilaksanakan melalui tahapan: persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Sistem Pemilihan Umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beranekaragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai Kepala kampung. Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif

(tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan.⁵⁴

Persiapan pemilihan kepala kampung sebagaimana yang tertera dalam Peraturan bupati Lampung Tengah nomor 30 tahun 2022 yaitu :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat, apabila biaya pemilihan kepala kampung tidak atau hanya sebagian dianggarkan dalam

⁵⁴ Anwar Arifin, *Pencitraan dalam Politik*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2006, 39.

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. Melaksanakan pemungutan suara;
 - j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. Menetapkan calon Kepala Kampung terpilih; dan
 - l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan

DAFTAR RUJUKAN

Al- Qur'an:

Dapartemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, Al Baqarah ayat 124,(Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006).

Dr. Ahmad Husnul Hakim IMZI, S.Q, MA, *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan,(ELSIQ dan Program Studi Ilmu al Qur'an dan Tafsir,* 2020).

Hadist :

Abu Dawud, *Dasar Al Qalam,* (Qawait, Sunan Abu Daud Terjemahan, 1984).

A. Djazuli, *Fiqh Siyasa,* (Jakarta: Kencana, 2009), cet.ke-4, 56, t.t.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum,* (Bandung:Citra AdityaBakti, 2004), 32, t.t.

Abdul Khaliq Farid, *fiqh politik islam,* (Jakarta,Dar Asy-Syuruq 1419/1998 M,2005), 83., t.t.

Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,*(Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 38., t.t.

Abu Dawud, Sunan Abu Daud (Qawait, Dasar Al-Qalam, Terjemahan, 1984),80., t.t.

Al mawardi, *Al- Ahkam Al Sultaniyahwa al- wilayah ad- dauliyah,* (Mesir, dar alfikr,1996), 2 ., t.t.

Ali Abdul Roziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam,* ter.

Afif Muhammad,(Bandung: Pustaka, 1985),.3., t.t.

Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam,* cet IV 1995 (Bandung: PenerbutMizan,1975), 247., t.t.

Anwar Arifin, *Pencitraan dalam Politik,* Pustaka Indonesia, Jakarta, 2006, 39., t.t. Arake, L. *al-‘Âmmah min Manzhûr al-Fiqh al-Islâmî,* (al-Qâhirah: Jâmi'ah al-Azhar, 2003), 16., t.t.

Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,1997),158., t.t.

Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih,*(Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1990),14., t.t.

Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih,* (Surabaya, Bina Ilmu,1990), 35., t.t.

- Bentley, L.D., & Whitten, J.L. (2007). System analysis and design for the global enterprise (edisi ketujuh). New York: McGraw-Hill Companies, Inc., t.t.
- Dapartemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, Al Baqarah ayat 124,(Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006), 6., t.t.
- Dapartemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahan, Al Baqarah ayat 124,(Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006), 114., t.t.
- Dedi Supriyadi, Fiqh Siyasah, (Bandung : Pustaka setia, 2007), 22., t.t. Djazuli, Fiqh Siyâsah, (Jakarta : kencana , 2013), 28., t.t.
- Dokumentasi profil dan data kampung indra putra subing, di catat tahunpadatangal 2 february 2018, t.t.
- Dr. Ahmad Husnul Hakim IMZI, S.Q, MA, Kaidah Tafsir Berbasis Terapan,(ElSIQ dan Program Studi Ilmu al Qur'an dan Tafsir, 2020), 118., t.t.
- Ensiklopedi tematis dunia Islam, PT. ichtiar Baru Van Hoeve, jilid 3, 192, t.t. Frenky, “Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik Pada Pemilihan Umum di Indonesia”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Al-Adalah, 2021, 30, t.t.
- Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 17., t.t.
- H. A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), 194-195, t.t.
- <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 11 Februari 2023 ., t.t.
- Ibnu Mular Syarif dan Zada Khamami, Fiqh Siyasah (Erlangga, 2008), 124., t.t
- .Iqbal Muhammad, fiqh siyasah kontekstual doktrin politik islam (Jakarta, kencana, 2014), 13, t.t.
- Irfan Ardiansyah, Pergeseran d ari Sistem Khilafah Ke Nation State Dunia Islam, UIR Law Review, Vol. 1, No. 2, 2017, 203, t.t.
- J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994), 40-41, t.t.
- Juliansyah Margono , Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 8. Noor, Metode Penelitian, (Jakarta:

- Kencana, 2011), 144., t.t.
- Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis (Magelang: Indonesiatera, 2001), 30., t.t.
- Kartini Hartono dalam Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: UII Press, 1986), 55., t.t.
- M. Dawan Rahardjo, Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci, (Jakarta: Paramadina, 1996), 358., t.t.
- Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 8., t.t.
- Masyukri Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4, t.t.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4, t.t.
- Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1993), Edisi ke-5, 63., t.t.
- Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabung (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri 2017), 372., t.t.
- Muslim ibn hajjaj aJ•Naysabury Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, (Beirut: Dar al•Fikr, 1983), 1167., t.t.
- Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta Utara: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), 11., t.t.
- Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, Rineke Cipta, Jakarta, 182, t.t. Peraturan Bupati Lampung Tengah nomor 30 tahun 2022, t.t.
- Qamaruddin Shaleh, Dahlan, MD Dahlan, Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran (Bandung: CV. Diponegoro, 1985), 138., t.t.
- Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul Ah Al-Qada'iyah", Thkim, Vol.X111 No.1, 2017, 159., t.t.
- Shobir Thoimah, Dirosatu Fi Nidhomih Islam Dar Al-Ajil, (Surabaya, Tim penyusun departemen pendidikan dan kebudayaan, 2016), 17, t.t.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo, Jakarta, 1998, 12., t.t.
- Sudaryono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan mix

- method, (Depok:Rajawali Pers, 2019), 173, t.t.
- Suharismi Arikunto, Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Rineka Cipta 2006), 231., t.t.
- Susiadi, Metode Penelitian (Lampung:Pusat Penelitian LP2M Institut AgamaIslam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12., t.t.
- Suyuti pulungan, fiqh siyasah, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), 44., t.t. Syafi'i Karim, Fiqih Ushul Fiqih untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), 29., t.t.
- Syafi'i Karim, Ushul Fiqih, (Bandung:Pustaka Setia,1997),11., t.t. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 Tentang Desa., t.t.
- Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, Islamic Leadership, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 112., t.t.
- Maya Isabela (Sekretaris BPK Indra Putra Subing) 16 desember 2022, t.t. Wawancara, Bapak Andika, Sekretaris pemilihan kepala kampung Indra Putra Subing, 19 desember 2022., t.t.
- Wawancara Kasim, Ketua panitia pemilihan kepala kampung Indra Putra Subing, 18 desember 2022, t.t.
- Wawancara Mudassir , Ketua BPK Indra Putra Subing, 16 desember 2022., t.t. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik (Bandung: Eresco, 1971), 6., t.t.
- Zen Riza Hapi, Politik uang dalam hukum positif dan syariah, (Lampung:Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Al- Adalah,2015), 01, t.t.